

PENGGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir AL-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : V I N S E N S I A M A R T I N A

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : P O S P A U D S T. T H E R E S I A

b. Alamat : M A G E R O B A K R T / R W 0 0 6 / 0
0 3 D U S U N M A G E R O B A K

c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : N U S A T E N G G A R A T I M U R

f. Kabupaten/Kota : S I K K A

g. Kecamatan : K E W A P A N T E

h. Kelurahan : S E U S I N A

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : S K D S S N 0 0 8 / 2 0 0 9

b. Tanggal : 1 9 1 2 2 0 0 9

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 4 7 / S K / P P 0 / 2 0 1 0

d. Tanggal : 2 8 0 7 2 0 1 0

Operator Dinas Pendidikan,

Pastalis Sedi

411.197103021994021003

SEUSIMA, - 12 - 2015
Kepala Sekolah
MAGEROBAK
VINSENSIA MARTINA
KECAMATAN KEWAPANTE

Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdso@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jalan Mawar No. 12 Telp (0382) 21190
MAUMERE - NTT

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN SIKKA

NOMOR : 47/ SK/ PPO/ 2010

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN
POSYANDU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (POS PAUD)
ST. THERESIA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN SIKKA,

- Membaca : Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Posyandu Pendidikan Anak Usia Dini (Pos PAUD) dari Drs. Robertus Koko/ Kepala Desa Seu Sina, Penyelenggara Pos PAUD ST. Theresia Desa Seu Sina tanggal, 15 Juli 2010 Nomor : Pem.141/48/Pem.DSS/VII/2010 beserta lampiran-lampirannya.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan verifikasi yang telah dilaksanakan, maka kepada Lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin operasional penyelenggaraannya;
- b. bahwa izin operasional penyelenggaraan Posyandu Pendidikan Anak Usia Dini dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Pra Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

Nama Lembaga	: POS PAUD ST. THERESIA
Alamat	: -
Desa/ Kelurahan	: Sei Sina
Kecamatan	: Kewapante
Kabupaten	: Sikka
Pemimpin/ Penanggungjawab	: Kepala Desa Sei Sina
Penyelenggara	: Ketua PKK Desa Sei Sina

Kedua

Izin Operasional Penyelenggaraan Posyandu Pendidikan Anak Usia Dini (POS PAUD) ST. THERESIA tersebut berlaku mulai tanggal 28 Juli 2010.

Ketiga

Pemegang izin operasional ini :

1. Wajib menyelenggarakan Posyandu Pendidikan Anak Usia Dini (Pos PAUD) tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundang - undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditetapkan.

Keempat

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Maumere
Pada Tanggal : 28 Juli 2010

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Sikka,



Tembusan : Disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Sikka di Maumere;
2. Kepala Dinas PPO Prop. NTT Cq. Kabag Bina PLS Prop. NTT di Kupang;
3. Ketua DPRD Kabupaten Sikka di Maumere;
4. Camat Kewapante
5. Kepala Cabang Dinas PPO Kecamatan Kewapante
6. Peringgal